

Tabel Jenis, Waktu, Masa Berlaku Perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP (saat itu KPMPT) Tahun 2013.

No	Jenis Perizinan	Waktu	Masa Berlaku
1.	Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah	12 Hari	Selamanya
2.	Izin Gangguan (HO)	10 Hari	5 Tahun (registrasi)
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5 Hari	Selamanya
4.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	3 Hari	5 Tahun (registrasi)
5.	Izin Usaha Industri	3 Hari	Selama Beroperasi
6.	Tanda Daftar Industri	3 Hari	Selama Beroperasi
7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 Hari	5 Tahun (registrasi)
8.	Izin Reklame	7 Hari	Temporer, max 2 th
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 Hari	5 Tahun
10.	Izin Usaha Pengangkutan	5 Hari	Selamanya
11.	Izin Penggunaan Tanah Pengairan	7 Hari	3 Tahun (registrasi)
12.	Izin Usaha Pertambangan Daerah	7 Hari	2 Tahun
13.	IUI PHHK	5 Hari	Selama beroperasi
14.	Izin Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah	5 Hari	3 Tahun (registrasi)